

## BAB II

### PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membandingkan antara peneliti terdahulu dan penulis peneliti yang sedang dilakukan dan mendukung teori yang diajukan, Kegiatan ini bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan yang ada pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan (Ronald, 2020)

##### 2.1.1 **Penelitian dari Erine Novianta, Ade Andani, Fahriadi, Sanusi Ghazali Pane (2023)**

Penelitian dari Erine Novianta, Ade Andani, Fahriadi, Sanusi Ghazali Pane (2023) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa generasi milenial dan Gen Z memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah (sebagaimana diukur oleh kategori kurang literasi dari Otoritas Jasa Keuangan) di ketiga dimensi literasi keuangan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kelompok ini memiliki pemahaman yang terbatas tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan. Dengan meneliti sejumlah publikasi ilmiah, penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka. Penulisan *literature review* ini merupakan hasil penelusuran *google scholar* dengan mencari topik yang relevan pada permasalahan dan pembahasan (Kurniawan, 2018) juga melalui akses data – data yang diperoleh dari website sebagai publikasi informasi.

Peneliti memilih generasi Z sebagai subjek penelitian, dikarenakan mayoritas generasi ini merupakan pengguna teknologi secara aktif dibandingkan

dengan Generasi X dan Generasi Y (BPS, 2020). Penerapan digital *economy* yang paling banyak kita temui di antaranya adalah Bisnis *e-commerce* dan *fintech*. Ketersediaan teknologi *financial* menarik karena kemudahan, kecepatan, dan *fleksibilitas* akses yang diberikannya. Namun, dalam penggunaannya harus disertai dengan pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan sarannya, sebagai bentuk teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi, yang memungkinkan transmisi video, suara, dan data yang efisien. (Dalle, 2020).

Perpaduan antara sistem keuangan dan teknologi dikenal dengan istilah *Financial Technology (Fintech)*. *Bisnis e-commerce* telah mengubah kebiasaan masyarakat tentang berbelanja, sementara *bisnis fintech* mengubah cara masyarakat dalam transaksi keuangan seperti menyediakan layanan pembayaran digital, pinjaman *online*, hingga investasi melalui aplikasi. Telah terjadi peralihan dari fisik ke digital yang kini dilakukan melalui teknologi berbasis digital dengan koneksi internet (Kusuma dkk, 2021). *Fintech* berperan dalam membantu proses transaksi keuangan dan menghasilkan berbagai model bisnis, aplikasi, serta produk dan layanan penyedia jasa keuangan (Marini, dkk., 2020) juga sebagai penerapan teknologi digital untuk kegiatan yang berkaitan dengan intermediasi keuangan (Aaron, 2019).

Berdasarkan rangkuman dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini semua generasi Z memiliki akun dan menjadi pengguna aktif aplikasi *fintech*, yang umum digunakan gen Z adalah *Gopay*, *OVO*, *Shopeepay* dan *Dana* untuk pembayaran saat memesan transportasi, makanan, belanja *online*, membeli pulsa hingga kuota *internet*. Industri *fintech* memiliki kewajiban untuk melakukan

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya pencucian uang.

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif
2. Dalam melakukan wawancara penulis memilih penentuan informan untuk di wawancara yakni Gen Z yang kurangnya pemahaman mengenai Literasi *Fintech*

Adapun Perbedaan Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya terfokus pada system keuangan yang ada *fintech* sedangkan peneliti sekarang tidak hanya system keuangan tetapi di tambah dengan pengimplementasian kepada GEN Z.
2. Peneliti terdahulu mengambil data wawancara yang sudah ada pada jurnal yang sudah ada.

### 2.1.2 Penelitian dari Basrowi (2018)

Penelitian dari Basrowi bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan rendahnya inklusi keuangan di Indonesia yang hanya 36%, jauh tertinggal dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Begitu juga, literasi keuangan ekonomi syariah juga masih rendah yaitu hanya mencapai 11,8%. Pemanfaatan *financial technology* di Indonesia juga masih rendah, baru mencapai 38%. Hal ini menunjukkan perlunya dilakukan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* terhadap inklusi keuangan syariah. *Financial technology* merupakan penggabungan sistem di bidang keuangan dengan

teknologi yang memungkinkan pembelian dan penjualan produk atau jasa pada waktu yang berbeda dan ruang pasar yang berbeda (Freedman, 2020).

Literasi keuangan merupakan penggabungan dari pengetahuan, keahlian, dan sikap mengenai pengelolaan keuangan (Cohen & Nelson, 2011). Menurut OECD (2019), literasi keuangan didefinisikan sebagai ketrampilan keuangan dan kepercayaan diri untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengukuran literasi keuangan menggunakan indikator dari Chen & Volpe (1998). Inklusi keuangan merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat dapat mengakses produk dan layanan jasa keuangan (Gardeva & Rhyne, 2021). Menurut Durai & Stella (2019). Inklusi keuangan adalah sebuah proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang memadai dengan biaya yang terjangkau. Pengukuran inklusi keuangan dilakukan menggunakan skala *guttman* untuk indikator *formal account* dan *formal credit* dan skala likert untuk indikator *formal saving*.

Metode yang digunakan yakni dengan cara survei, Metode survei yakni teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden baik secara tulis maupun lisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh literasi keuangan syariah dan *financial technology* syariah terhadap inklusi keuangan syariah. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah.

Adapun Persaman Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan cara yang sama yakni dengan menanyakan atau mewancarai baik secara lisan maupun tertulis kepada informan

2. Dalam melakukan wawancara penulis memilih penentuan informan untuk di wawancara yakni Gen Z yang kurangnya pemahaman mengenai Literasi *Fintech* dan pemahaman mengenai literasi keuangan

Adapun Perbedaan Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya tidak mencantumkan kriteria informan yang menjadi informan pada saat pengumpulan data.
2. Lokasi peneliti dari penelitian terdahulu dilakukan di Kota Palembang, Sementara penelitian yang dilakukan berada di wilayah Sidoarjo Jawa Timur.

### 2.1.3 Penelitian dari Hikmatul Maulidah, Krisdiyawati, Erni Unggul Sedya (2022)

Bank Indonesia mendefinisikan *financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Ada beberapa jenis *Fintech* yang ada di Indonesia diantaranya adalah (Rumondang et al., 2019): *financing and investment, information and feeder site, account aggregator, personal finance, payment, settlement and clearing*.

*Digital payment system* adalah teknologi yang memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang pembayaran non tunai yang jauh lebih praktis, efisien dan aman dalam setiap bertransaksi dengan menggunakan media elektronik. Seseorang bisa melakukan transaksi pembayaran dengan internet banking, mobile

banking, sms banking, atau dompet elektronik (*E-wallet*). Salah satu alasan yang membuat sistem pembayaran digital banyak menarik perhatian adalah karena kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkannya. Masyarakat tidak lagi harus repot membawa uang atau singgah ke ATM untuk melakukan tarik tunai. Selain itu melakukan transaksi menggunakan digital payment system juga dapat mencegah tindakan kriminal seperti pencopetan, banyak penawaran berupa diskon atau cashback, undian berhadiah, hingga bonus. Setiap transaksi pembayaran digital yang dilakukan, disimpan dalam sebuah database khusus.

Untuk melakukan pembayaran secara *digital* (Nugraha, n.d.). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 pasal 1 ayat 7 “Dompet elektronik atau *E-wallet* adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan atau uang elektronik, yang dapat juga menampung biaya, dan untuk melakukan pembayaran”. *E-wallet* adalah aplikasi dengan kata sandi yang digunakan untuk menyimpan uang, melakukan pembayaran *online* seperti pembayaran makanan, belanja dan tiket penerbangan.

Penelitian dari Hikmatul Maulidah, Krisdiawati, dan Erni Unggul Sedya (2022) bertujuan untuk mengukur indeks literasi *Financial Technology (Fintech)* yang berbasis pada penggunaan dompet digital. Literasi keuangan mengacu pada pemahaman individu tentang konsep keuangan, termasuk pengelolaan uang, *investasi*, pinjaman, dan aspek keuangan lainnya. Dalam konteks studi ini, *indeks literasi Fintech* berfokus pada pemahaman pengguna terhadap teknologi keuangan yang inovatif, seperti penggunaan dompet *digital*, pembayaran nontunai, *investasi* melalui *platform online*, dan layanan keuangan digital lainnya. Tujuan dari studi tersebut termasuk:

1. Mengukur tingkat pemahaman dan penggunaan teknologi keuangan di kalangan masyarakat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi *Fintech*.
3. Menyediakan wawasan tentang seberapa efektif literasi *Fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana teknologi keuangan, seperti dompet digital, dapat meningkatkan literasi keuangan dan menciptakan kesempatan baru dalam mengakses layanan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah jenis data yang akan digunakan merupakan data kualitatif berupa hasil wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan, alat perekam dan kamera digital. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2017).

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pelaku tentang *financial technology* berbasis *digital payment system E-wallet* dan literasi keuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya meneliti mengenai digital payment yang sedang meningkat dikalangan Gen Z.

2. Penelitian sebelumnya mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi serta mendokumentasi segala hal mengenai informan

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya tidak mencantumkan kriteria informan yang akan menjadi informan pada saat pengumpulan data.
2. Lokasi peneliti dari penelitian terdahulu dilakukan di Kota Semarang Jawa Tengah, Sementara penelitian yang akan dilakukan berada di wilayah Sidoarjo Jawa Timur.

#### 2.1.4 Penelitian dari Muhammad Fuad Mubarok, Agus Hermanto (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman tentang informasi mengenai perspektif *Maqashid al-syariah* dalam pernikahan. *Maqashid al-syariah* jika ditinjau dari makna katanya dapat diartikan sebagai tujuan (*maqâshid*) yang ingin dicapai dibalik dari hukum-hukum Allah (*syariah*) yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan dimuka, dapat dirangkai sebuah definisi dan pengertian yang utuh tentang *Maqashid al-Syari'ah (al-Islamiyyah)* sehingga menjadi konsep yang sempurna, yaitu: sebuah ilmu yang di dalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh al-syari' dari pentasyri'an hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun diakhirat.

Sebagian ulama' menyebutkan, bahwa prinsip-prinsip dalam *maqashid al-syariah* mulai muncul sejak *Al-Juwaini* menggagas istilah-istilah baru dalam

ushul fiqh semisal: *al-kulliyat* (umum), *al-mashalih al-'ammah* (kemaslahatan umum), *al-istishlah* (upaya menemukan kemaslahatan) dan sebagainya. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber kepustakaan, dalam hal ini menggunakan kajian maqasid syariah sebagai sumber utama. Pendekatan penelitian ini menggunakan normatif dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang biasa disebut dengan *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Sedangkan kualitatif yaitu memahami suatu kejadian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender sebagai objek penelitian dalam artikel ini.

Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deduktif digunakan untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender yang kemudian dikaji, dikembangkan dan dideskripsikan lebih terperinci menggunakan kajian *Maqashid al-syariah*.

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan cara yang sama yakni dengan menanyakan atau mewancarai baik secara lisan maupun tertulis kepada informan
2. Dalam melakukan wawancara penulis terdahulu sama sama memilih informan untuk di wawancara yakni Calon Pengantin *Muslim*

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan metode deduktif yaitu dengan mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender

yang kemudian dikaji, dikembangkan dan dideskripsikan lebih terperinci menggunakan kajian *Maqashid al- syariah*.

2. Lokasi peneliti sebelumnya berada di Cirebon Jawa Barat  
Sedangkan Penelitian ini dilakukan di Sidoarjo Jawa Timur.

#### 2.1.5 Penelitian dari Shewta Kulsherta (2023)

Penelitian dari Shewta Kulsherta (2023) berdasarkan informasi yang diberikan dalam dokumen, tujuan utama penelitian ini yakni untuk menguji peran teknologi keuangan (*fintech*) dalam meningkatkan *literasi* dan inklusi keuangan di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah di India serta menganalisis potensi manfaat *fintech* dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan dan mempromosikan pendidikan keuangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang terkait dengan penerapan *fintech* untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di India, seperti terbatasnya infrastruktur digital, kurangnya kepercayaan konsumen, dan perlunya kerangka peraturan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri tentang cara mendorong pengembangan *fintech* yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk mendukung inklusi dan literasi keuangan di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah di India.

Literasi dan inklusi keuangan sangat penting bagi pembangunan ekonomi, namun banyak rumah tangga berpendapatan rendah di India masih menghadapi hambatan. *Fintech* telah muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi tantangan ini dengan menyediakan layanan keuangan yang *inovatif* dan mudah diakses. Penelitian ini mengkaji peran *fintech* dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta tantangan dan peluang yang terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung mengenai penggunaan *fintech* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di India. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yakni didasarkan pada wawasan komprehensif terhadap literatur yang ada mengenai peran *fintech* dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Wawancara dengan pemangku kepentingan seperti Peneliti melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan utama di industri *fintech* India untuk memperoleh wawasan dan perspektif dari pihak-pihak terkait. Jadi secara garis besar, metode yang digunakan adalah Kajian sastra komprehensif untuk memetakan penelitian dan pemahaman yang ada sebelumnya, Serta penelitian ini melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan di industri *fintech* India untuk mendapatkan masukan dan perspektif praktis.

Dengan menggunakan kombinasi studi literatur dan wawancara, penelitian ini berusaha untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan *holistik* mengenai peran *fintech* dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan rumah tangga yang berada di tingkat rendah di India.

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti Sebelumnya menggunakan cara yang sama yakni dengan menggunakan kombinasi studi literatur dan wawancara, penelitian ini berusaha untuk menghasilkan analisis yang mendalam kepada informan
2. Dalam melakukan wawancara penulis memilih penentuan informan untuk di wawancara yakni Pasangan Calon Pengantin.

Adapun Perbedaan Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Peneliti sebelumnya tidak mencantumkan kriteria informan yang akan menjadi informan pada saat pengumpulan data.
2. Lokasi peneliti dari penelitian terdahulu dilakukan di Negara India, Sementara Penelitian yang akan dilakukan berada di wilayah Sidoarjo Jawa Timur.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>PENELITIAN</b>	<b>Erine Novianto, Ade Andani, Fahriadi, Sanusi Ghazali Pane (2023)</b>	<b>Basrowi (2018)</b>	<b>Hikmah Maulidah, Krisdiyati, Erni Unggul Sedy (2022)</b>	<b>Muhammad Fuad Mubarak, Agus Hermanto (2023)</b>	<b>Shewta Kulsherta(2023)</b>
<b>JUDUL</b>	<i>Financial Technology</i> Dan Literasi Keuangan Terhadap Generasi Z	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah & <i>Fintech</i> syariah terhadap <i>inklusi</i> keuangan syariah	Peran <i>Financial Technology</i> Berbasis Digital Payment System <i>E-wallet</i> dalam Meningkatkan Literasi Keuangan	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	<i>The role of financial technology in enhancing financial literacy and inclusion among low-income households in India</i>
<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	Untuk mengetahui serta memberikan pemahaman bahwa <i>fintech</i> dan literasi keuangan pada generasi Z terdiri dari tiga dimensi yaitu, <i>financial knowledge, attitude, dan behavior</i> yang dikategorikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berada dibawah 60%, artinya berada pada kategori <i>Less literate</i> , memiliki pengetahuan terbatas mengenai lembaga, produk, layanan dan jasa keuangan.	Untuk Meneliti pengaruh literasi keuangan syariah dan <i>fintech</i> syariah terhadap inklusi keuangan syariah memiliki berbagai manfaat yang signifikan. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah,	Mengidentifikasi & Pengaruh <i>Fintech</i> Terhadap Literasi Keuangan: Penelitian bertujuan untuk memahami sejauh mana penggunaan <i>Fintech</i> , khususnya <i>E-wallet</i> , dapat mempengaruhi peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Ini meliputi pemahaman tentang bagaimana teknologi tersebut membantu individu dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efisien dan efektif.	Untuk memberikan pengenalan dan pemahaman tentang informasi mengenai perspektif <i>Maqashid al-syariah</i> dalam pernikahan. <i>Maqashid al-syariah</i> jika ditinjau dari makna katanya dapat diartikan sebagai tujuan ( <i>maqâshid</i> ) yang ingin dicapai dibalik dari hukum-hukum Allah ( <i>syariah</i> ) yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.	untuk menguji peran teknologi keuangan ( <i>fintech</i> ) dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah di India serta menganalisis potensi manfaat <i>fintech</i> dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan

METODE PENELITIAN	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan pendekatan kualitatif.	Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan kualitatif melalui pendekatan analisis deskriptif	Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan kualitatif melalui pendekatan <i>ethnography</i>	Dalam penelitian ini dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif .	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan mendatangi para informan secara lnsung dengan pendekatan kualitatif
HASIL PENELITIAN	Meneliti pengaruh <i>Financial Technology (Fintech)</i> dan literasi keuangan terhadap Generasi Z memberikan wawasan penting mengenai bagaimana teknologi dan pendidikan keuangan dapat membentuk perilaku <i>financial</i> kelompok demografis ini. Penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z, yang tumbuh dengan akses luas ke internet dan teknologi digital, guna mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan dan memberdayakan Generasi Z dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah secara signifikan berkontribusi pada peningkatan partisipasi dalam layanan keuangan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa individu yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik lebih cenderung memanfaatkan produk dan layanan keuangan.	Penelitian mengenai peran <i>Financial Technology</i> berbasis sistem pembayaran digital ( <i>E-wallet</i> ) dalam meningkatkan literasi keuangan menunjukkan bahwa penggunaan <i>e-wallet</i> secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, yang merupakan langkah awal penting dalam meningkatkan literasi keuangan. <i>E-wallet</i> yang dirancang dengan antarmuka intuitif memudahkan pengguna untuk memahami konsep dasar keuangan,	Untuk mengetahui & memahami mengenai kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban: Penelitian sering kali menunjukkan bahwa dalam perspektif maqasid syariah, hak dan kewajiban suami istri harus dipahami dalam konteks tujuan yang lebih besar yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam keluarga. Maqasid syariah mendukung distribusi peran dan tanggung jawab yang adil antara suami dan istri.	untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan holistik mengenai peran <i>fintech</i> dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan rumah tangga yang berada di tingkat rendah di India.

SUMBER : Erine Novianto, Ade Andani, Fahriadi, Sanusi Ghazali Pane (2023), Basrowi (2018), Hikmah Maulidah, Krisdiyawati, Erni Unggul Sedyo (2022), Muhammad Fuad Mubarak, Agus Hermanto (2023), Shewta Kulsherta(2023)

## 2.2 Kajian Teoritis

Ada beberapa macam teori yang akan dijelaskan, dengan tujuan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dasar penelitian untuk mengadakan analisis dan evaluasi dalam pemecahan masalah.

### 2.2.1 Pinjaman Online

Menurut Omarini (2018). Menyatakan bahwa, pinjaman *online* dapat di definisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Sedangkan menurut Hsueh (2017). Menyatakan bahwa, pinjaman *online* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. *Platform* ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Pinjaman *online* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.


Pendapat lain, Menurut Supriyanto dan Ismawati (2019). Menyebutkan bahwa, teknologi aplikasi pinjaman uang secara *online* merupakan model pembiayaan berbasis teknologi *financial* yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman secara *online* ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet Namun, meskipun menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, pinjaman *online* juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Suku bunga dan biaya pinjaman *online* seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari bank tradisional, yang bisa menimbulkan

beban *financial* jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keamanan data pribadi menjadi isu penting, mengingat risiko kebocoran data dan penipuan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting bagi calon peminjam untuk memastikan bahwa mereka menggunakan layanan dari penyedia pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan resmi, serta memahami dengan jelas syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan untuk meminjam.

Pinjaman *online* telah menjadi pilihan keuangan yang populer bagi banyak orang di era digital seperti sekarang. Layanan pinjaman *online* yang mudah diakses melalui Internet memungkinkan individu memperoleh dana tambahan dengan cepat dan mudah mengaksesnya. Salah satu keunggulan utama dari pinjaman *online* adalah prosesnya yang cepat dan mudah dibandingkan dengan pinjaman tradisional yang mengharuskan Anda pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya, pengajuan pinjaman *online* dapat diselesaikan dalam hitungan menit, bahkan detik, tanpa perlu keluar rumah. Selain itu, pinjaman *online* seringkali memiliki persyaratan yang lebih fleksibel dan mudah untuk dijangkau dari segala kalangan.

Beberapa *platform* pinjaman *online* tidak memerlukan agunan sehingga memudahkan masyarakat yang tidak memiliki aset untuk menggunakannya sebagai persyaratan dalam prosesnya, persyaratan lain juga cenderung lebih mudah dipenuhi, seperti, ktp slip gaji dan data diri lainnya. Hal tersebut menimbulkan risiko tertentu yang perlu dipertimbangkan ketika mengambil pinjaman *online*. Salah satunya yaitu suku bunga dan biaya administrasi yang lebih tinggi dapat menghasilkan keuntungan keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman tradisional. Selain itu, ada risiko penipuan dan *platform*

ilegal, jadi berhati-hatilah dan pentingnya untuk memilih *platform* pinjaman *online* yang andal dan bereputasi baik.



**Gambar 2.1**  
***Platform Pinjaman Online***

Dari gambar diatas merupakan hanya beberapa contoh *platform* aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman *online* bagi pengguna aplikasinya, Sebelum mengajukan pinjaman, ada baiknya selaku yang menggunakan layanan tersebut untuk mengecek reputasi perusahaan dengan membaca review dari pelanggan sebelumnya, adanya pinjaman *online* juga memberikan peluang bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional. Orang dengan kredit buruk atau tidak memiliki riwayat kredit mungkin mempunyai kesempatan untuk mendapatkan uang melalui pinjaman *online*, dan penting bagi kita untuk menggunakan pinjaman *online* dengan bijak. Sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memiliki rencana keuangan yang matang dan memeriksa apakah pinjaman tersebut benar-benar diperlukan untuk kebutuhan mendesak. Dalam beberapa kasus, pinjaman *online* dapat menjadi solusi cepat dan efisien untuk kebutuhan medis atau darurat lainnya tetapi pinjaman tersebut juga harus dilunasi tepat waktu untuk menghindari masalah keuangan lebih lanjut. Maka dari itu jika digunakan dengan bijak dan hati-hati, pinjaman *online* dapat menjadi alat yang

berguna dalam mengelola keuangan sebelum mengadakan sebuah acara terlebih acara pernikahan yang membutuhkan banyak biaya. Adanya pinjaman *online* atau *peer to peer lending* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Di Indonesia pasar *Fintech* dalam bentuk pinjaman *online* dianggap cocok, bahkan penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular pun sangat tinggi meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan.

### 2.2.2 Literasi *Financial Technology*

Terobosan teknologi *digital* semakin berkembang dan memasuki babak baru. Prospek ekonomi *digital* yang besar menjadi landasan perkembangan *fintech* dan sebagai elemen dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Segala aspek kehidupan sosial yang baik maupun *financial* kini tumbuh sangat pesat disertai aktivitas penggunaan *internet* mencapai 62.10% penduduk Indonesia memiliki akses terhadap *internet* (Badan Pusat Statistik, 2021). Penerapan ekonomi digital yang paling banyak kita temui diantaranya adalah *bisnis e-commerce* dan *fintech*. Kehadiran *financial technology* cukup menarik, dimana akses yang ditawarkan sangat mudah, cepat, dan *fleksibel*. Namun dalam penggunaannya harus disertai dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap pemanfaatan fasilitas, sebagai bentuk teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi, yang memungkinkan transmisi video, suara, dan data secara efisien (Dalle, 2020).

Pengguna layanan *fintech* terbesar di Indonesia adalah generasi Z yaitu generasi berusia 10-27 tahun (Salsabila, 2022). Bisa dikatakan generasi Z

merupakan generasi yang sudah mengenal teknologi sejak lahir dan ketika dewasa mereka memanfaatkan teknologi untuk kemudahan bertransaksi, misalnya menggunakan layanan pembayaran *digital* untuk memesan makanan, membeli barang, membayar jasa transportasi hanya melalui *smartphone*. Kepuasan *financial* merupakan suatu kondisi dimana seseorang merasa puas dengan keadaan keuangannya secara individu (Hasibuan, 2018).

Salah satu sektor keuangan yang paling diminati dan disukai oleh masyarakat adalah pinjaman *online* (*pinjol*). *Pinjol* berada di bawah pengawasan OJK. *Pinjol* sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, mayoritas nasabah *pinjol* adalah kalangan muda. Keberadaan *pinjol* sangat meresahkan karena banyak bermunculan *pinjol* ilegal. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan *fintech*. Tercatat jumlah *pinjol* ilegal yang beroperasi di Indonesia mencapai 1.993 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). *Fintech* juga memberikan dampak positif bagi gen Z. Yakni berperan penting dalam membantu gen Z meraih kesuksesan di dunia bisnis, yaitu kemudahan transaksi keuangan melalui aplikasi dan *platform e-commerce*, serta pemasaran yang semakin luas.

### 2.2.3 Pencegahan Perilaku Berhutang

Perilaku berutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. Perilaku berutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dari sikap seseorang terhadap uang, dimana perbedaan sikap tersebut akan diikuti dengan perbedaan perilaku seseorang yang berhubungan dengan uang

Drentea & Lavrakas (2000), Hayes (dalam Fitch, 2007) menyatakan bahwa ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku berutang, misalnya isolasi dan pengucilan terhadap individu dan ketegangan antara masyarakat sekitar yang melakukan perilaku berutang dan tidak dapat membayarnya, adanya keregangan sosial terhadap individu yang berutang karena adanya perasaan malu dan rasa kegagalan pribadi atas perbuatan utang yang telah mereka lakukan dan kecemasan terhadap utang kartu kredit yang dimiliki. Bahkan Reaiding & Reynolds (2021) melaporkan bahwa utang adalah prediktor sosial ekonomi terkuat munculnya depresi pada keluarga di Amerika. Lebih lanjut peneliti menyatakan bahwa antara utang dan bunuh diri dimediasi oleh faktor ketidakberdayaan. Perasaan tidak berdaya ketika menghadapi utang mengarahkan pada ide bunuh diri. Utang juga menunjukkan munculnya perilaku beresiko seperti minuman keras, kebut-kebutan, penggunaan amphetamine, dan depresi. Hal senada juga dikemukakan oleh Fitch dkk (2017) bahwa orang yang memiliki utang cenderung memiliki masalah kesehatan mental dibanding orang yang tidak memiliki utang. Tingginya tingkat kredit konsumsi yang berlebihan dan tidak mampu membayar dapat menimbulkan berbagai resiko psikologis yang negatif, seperti stres dan depresi. Cosma dan Pattarin (2020) menyatakan bahwa utang dalam memenuhi kebutuhan keluarga berhubungan dengan sikap dan faktor kepribadian.

Kepribadian maupun sikap merupakan faktor penting yang memungkinkan dapat memotivasi seseorang dalam melakukan kredit dan dapat mempengaruhi keputusan dalam berutang serta pengelolaan keuangan keluarga. Motivasi dalam menggunakan fasilitas dan pilihan dalam ber kredit, seperti menggunakan kartu kredit atau pun pinjaman juga memiliki keterkaitan dengan

sikap. Semakin kuat sikap yang ditunjukkan (positif terhadap utang), maka pengguna kredit juga cenderung melakukan perilaku konsumtif dengan menggunakan kartu kredit atau *point-of-sale* dibanding dengan melakukan kredit secara langsung.

Uang merupakan salah satu bagian dari faktor *ekstrinsik* yang menjadi pertimbangan individu untuk melakukan perilaku berhutang. Hal ini dikarenakan utang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan untuk menciptakan kesejahteraan dan ISSN: 2301-8267 Vol. 03, No.01 Januari 2015 134 kebahagiaan seseorang (Taneja, 2019). Individu yang mempunyai fokus terhadap pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan secara materi akan mempertimbangkan seberapa banyak uang yang dimilikinya, sehingga selisih perbandingan antara pendapatan dan tingkat pemenuhan kesejahteraan dan kebahagiaan akan mengarah pada pilihan perilaku berhutang.

Dasar dari perilaku berhutang menggunakan teori *planned behavior*. Khususnya pada perilaku berhutang memiliki hubungan yang langsung dengan intensi. Hal tersebut menunjukkan intensi merupakan faktor terdekat yang dapat memprediksi munculnya perilaku yang ditampilkan oleh individu. Teori pembentukan perilaku secara detail dikemukakan oleh Ajzen (2021) yang dikenal dengan *theory planned behavior (TPB)* yang menguraikan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi melalui intensi, dimana intensi tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma *subyektif* dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. *Theory of planned behavior* mengungkapkan bahwa keputusan seseorang dalam berperilaku berhutang sangat ditentukan oleh intensi atau niat seseorang, dan sikap merupakan salah satu alasan yang penting dalam keputusan berniat melakukan

suatu hal. Hal ini telah dibuktikan dengan temuan hubungan sikap dengan niat berhutang (*Brown, Taylor & Price, 2005*)

#### 2.2.4 **Karakteristik Pasangan Calon Pengantin Muslim**

Menurut Kemenkes RI (2018), calon pengantin adalah pasangan yang akan menikah. Dapat dikatakan bahwa pasangan adalah pasangan yang tidak terikat oleh hukum agama atau negara, dan pasangan tersebut menikah dan memenuhi persyaratan untuk mengisi informasi yang diperlukan untuk pernikahan tersebut (Kemenag, Surabaya, 2020).

Sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia, Calon atau calon pengantin adalah istilah yang digunakan untuk wanita usia subur yang memiliki kondisi kesehatan sebelum hamil untuk melahirkan anak yang normal dan sehat serta potensi pernikahan yang dihadapkan pada masalah kesehatan reproduksi diri anda dan pasangan anda. Menikah (KBBI, 2019). Pengantin mempunyai dua kata yaitu pelamar dan pengantin, yaitu calon dan mempelai yang memiliki arti sebagai berikut: “Pengantin adalah orang yang menjadi mempelai” sedangkan “pengantin adalah orang yang menjadi mempelai”. Dengan demikian calon mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang hendak atau ingin melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, calon mempelai ini adalah peserta yang mengikuti orientasi sebelum menikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama. Calon pasangan menandatangani akad nikah (Mia fatmawati, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah generasi millennial atau merupakan generasi yang lahir pada awal tahun 1980 an hingga tahun 2000 an. Generasi ini sering disebut juga sebagai Gen-Y, *Net Generation*, *Generation We*, *Boomerang*

*Generation, Peter Pan generation*, dan lain-lain (Hidayatullah et al., 2018) dari (Assidiqi & Kasdi, 2023).

Mereka disebut generasi milenial karena merupakan generasi yang hidup pada pergantian milenium. Pada saat yang sama, di era ini teknologi digital sudah mulai merambah ke segala aspek kehidupannya. Gen Y merupakan generasi yang sensitif atau peka terhadap perubahan informasi, gaya hidup, dan telepon seluler (Madiistriyatno, 2019).

Berdasarkan Walida, generasi milenial lahir dan tumbuh dengan kecanggihan teknologi dan pesatnya perkembangan *Internet*, gen ini memiliki kebiasaan menyukai yang berbaur hal-hal instan dan praktis, dalam kesehariannya menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, sms, *instant messaging*, dan media sosial seperti *facebook*, dan *twitter*, *Instagram*, dan lainnya (Walidah, 2018). *Milenial* atau Gen Y dicirikan sebagai generasi yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terbuka dan rajin menggunakan media sosial, kehidupannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi *internet* yang pesat, serta sudut pandang terhadap politik dan ekonomi lebih terbuka.

Hal ini karena pengetahuan tentang teknik ini dapat memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan atau mempengaruhi keputusannya untuk memilih berhutang yang disebabkan beberapa alasan yakni Banyak pasangan muda yang memilih untuk berhutang guna melaksanakan pernikahan mereka karena beberapa alasan yang menjadi faktor utama dalam keputusan *financial* mereka

Pernikahan seringkali dianggap sebagai salah satu acara besar dalam hidup seseorang, dan biayanya dapat sangat tinggi. Dari biaya tempat acara, dekorasi, gaun pengantin, hingga konsumsi makanan dan hiburan, semua ini dapat menimbulkan tekanan *financial* yang besar bagi pasangan muda. Adanya tekanan

sosial dan budaya untuk menyelenggarakan pernikahan yang mewah dan megah dapat membuat pasangan muda merasa terdorong untuk berhutang demi memenuhi ekspektasi dari keluarga, teman, atau masyarakat juga menjadi alasan mengapa melakukan hal tersebut.

Meskipun berhutang untuk melaksanakan pernikahan mungkin dapat memberikan solusi sementara, penting bagi pasangan muda untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari hutang tersebut. Merencanakan secara bijaksana dan mempertimbangkan alternatif untuk mengurangi biaya pernikahan dapat membantu mereka memulai kehidupan pernikahan mereka dengan lebih stabil secara *financial*.

### 2.2.5 *Maqashid Al-Syariah*

*Maqashid al-Shariah*, atau tujuan-tujuan syariat Islam, memiliki keterkaitan yang kuat dengan institusi pernikahan dalam Islam. Dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai pernikahan yakni Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan dan sebagai wujud rahmat-Nya.

Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh,

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula. Dalam sebuah Pernikahan yang perlu dilakukan untuk kepentingan bersama jika perspektif *maqashid syariah* yakni Pertama, menjaga agama atau *Hifzh al-Din* merupakan salah satu *maqashid* yang penting dalam pernikahan. Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memperkuat iman dan praktik keagamaan mereka bersama-sama, serta memastikan bahwa pernikahan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang kuat. Kedua, *Hifzh al-Nafs* atau menjaga jiwa juga memiliki implikasi yang signifikan dalam hubungan pernikahan, dan Pasangan suami istri harus saling mendukung dan melindungi satu sama lain secara fisik, emosional, dan mental.

Mereka harus menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih di dalam rumah tangga, di mana kedua belah pihak merasa dihormati dan didukung. Ketiga, *Hifzh al-Nasl* atau menjaga keturunan menyoroti pentingnya peran orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Pasangan suami istri harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan, bimbingan, dan lingkungan yang memungkinkan anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Keempat, *Hifzh al-Mal* atau menjaga harta memegang peranan penting dalam keberlangsungan pernikahan. Pasangan suami istri harus mengelola harta bersama secara bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Mereka harus memprioritaskan kebutuhan keluarga, menghindari pemborosan, dan membuat keputusan *financial* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kelima, *Hifzh al-Aql* atau menjaga akal menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan penghormatan dalam hubungan pernikahan. Pasangan suami istri harus saling

menghormati, mendengarkan, dan memahami satu sama lain. Mereka harus menghindari perilaku yang merugikan atau merendahkan satu sama lain, dan berusaha untuk membangun hubungan yang sehat secara emosional dan mental. Dengan memperhatikan *maqashid al-Shariah*, pasangan suami istri dapat membentuk hubungan pernikahan yang kokoh, berlandaskan nilai-nilai Islam, dan memberikan berkah yang besar bagi keluarga mereka. Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga (*sakinah*). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (*maskawin*) dan yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender perspektif *maqasid syariah*. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi. Sesungguhnya dalam ajaran Islam tidak, Antara laki-laki dan perempuan dibedakan, apalagi mendiskriminasi salah satu pihak. Bahkan ajaran Islam membawa kemaslahatan dan kerahmatan seluruh alam (*rahmatan li al-alamin*).

Dengan demikian, maka lima prinsip dalam *maqasid syariah* bisa tetap terjaga, yaitu: *hifdzu ad-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu an-nasl*. Generasi Z merupakan generasi yang sudah berinteraksi dengan kemajuan

teknologi sejak lahir. Faktanya, berkat teknologi dan *internet* membesarkan anak menjadi lebih mudah. Kehadiran teknologi dan internet telah menjadi faktor penting dalam kehidupan dan keseharian mereka. Bagi gen Z, teknologi dan *internet* adalah sesuatu yang harus ada, bukan seperti generasi lainnya yang tidak membuat itu sebagai motivasi untuk dipikirkan. Kemajuan teknologi dan pesatnya arus informasi melalui internet berdampak pada kehidupan gen Z, hal ini dikarenakan gen Z sangatlah akrab dengan media *sosial*.


Mereka menggunakan gadget yang dimilikinya untuk berkomunikasi, memperoleh berbagai informasi dari dunia luar melalui *internet*, bermain game, dan membeli barang-barang yang ada di tangannya yaitu *smartphone* (gadget). Penelitian (Berkup 2018) menjelaskan beberapa ciri generasi Z yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Beberapa ciri dari gen Z,

- 1). Permasalahan tersebut ditandai dengan interaksi melalui internet.
- 2). Menggunakan *internet* dengan sangat cepat, dan begitu mereka memiliki teknologi mereka cenderung *efisien* dan inovatif, seperti permainan kreativitas.
- 3). Beberapa gen Z menggunakan teknologi, khususnya *smartphone*, baik untuk pengembangan diri maupun hiburan. Namun hal ini berbeda dengan gen Z lainnya, generasi Z masih memiliki kesadaran yang sangat rendah terhadap keterampilan *digital* dan umumnya hanya menggunakan ponsel pintar untuk keperluan konsumtif saja.
- 4). Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang banyak terkait teknologi karena integrasi mereka yang tinggi pada internet.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam memahami landasan teori yang disajikan, saya membuat kerangka sebagai berikut: Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Peran Media Sosial dalam Literasi *Financial Technology* dalam upaya pencegahan berhutang bagi pasangan calon pengantin *Muslim* di wilayah Sidoarjo.

Berikut ini adalah Kerangka Penelitian yang digunakan oleh penulis selama melakukan peneliti.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**